

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era yang semakin maju ini semakin banyak pengeluaran yang dilakukan khususnya untuk pembangunan ekonomi, infrastruktur, transportasi teknologi dan lain sebagainya. Dalam melaksanakannya negara membutuhkan dana lebih. Untuk itu lebih baik negara mengupayakan dana hasil pungutan negara sendiri bukan dari utang ke negara lain. Sumber pendapatan negara sebenarnya berlimpah, yang menjadi sumber pendapatan negara yang paling utama yaitu pajak. Bertambahnya pendapatan Negara yang diperoleh dari pajak maka dapat membantu meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana. Negara menjadi mudah memfasilitasi masyarakatnya dengan baik serta dapat mensejahterakan rakyatnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.²

² Mardiasmo, *Perpajakan*. (Yogyakarta: ANDI, 2018), hal. 3

Peran aktif rakyat dalam menunjang pembangunan nasional sangat diperlukan, khususnya wajib pajak. Oleh karena itu perlu kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Jenis pajak yang ada di Indonesia sangat beragam tergantung dari subjek dan objek pajaknya bahkan juga tergantung lembaga mana saja yang berhak untuk memungutnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu: pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga negara. Pajak daerah merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan dimanfaatkan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terbagi lagi atas pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan sebagainya adalah Pajak daerah yang pungut oleh Pemerintah Daerah Provinsi. Sedangkan pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota seperti pajak iklan/reklame, pajak restoran, pajak hiburan, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).³

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang

³ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 15

digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁴

Dalam sejarah perekonomian Islam sudah mengenal istilah pajak. Pada masa pemerintahan Islam dimasa Rasulullah SAW, sumber penerimaan kebijakan fiskal digolongkan menjadi tiga yaitu kaum muslim, kaum non muslim dan sumber umum. Pendapatan pemerintahan berasal dari berbagai jenis perpajakan seperti *zakat, ushr, jizyas, kharaj, fai, ghanimah, khums dan kaffarat*.⁵ Dasar-dasar kebijakan fiskal menyangkut penentuan subjek dalam objek kewajiban membayar termasuk penentuan batas minimal terkena kewajiban (*nishab*), umur, objek terkena (*haul*), dan tarifnya.⁶

Dalam Al-Qur'an (bahasa arab) hanya satu kali saja terdapat kata "pajak" yaitu terdapat pada terjemahaan QS AL-Taubah ayat 29:

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Artinya: "Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah),

⁴Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tulungagung, "PBB" dalam http://bapenda.tulungagung.go.id/pajak?t_idpajakdaerah=11, diakses 10 Mei 2020, Pukul 10.24

⁵ Syamsuri dan Ika Prastyaningih, *Upaya Pencapaian Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pengelolaan Pajak: Relevansi Konsep Al Kharaj Abu Yusuf Di Indonesia*. An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Volume 05, Nomor 01, Oktober 2018, hal.237

⁶ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran ekonomi islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 58.

(yaitu orang-orang) yang diberikan al-kitab kepada mereka, sampai mereka membayar (jizyah) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”⁷

Jadi terdapat kata *jizyah* didalam Al Qur'an dan *jizyah* merupakan salah satu jenis pajak yang dipungut menurut Islam. Sedangkan pajak menurut ulama esensinya tidak jauh berbeda dengan definisi pajak yang dikemukakan oleh para ahli konvensional, salah satu ulama yaitu Abdul Qadim Zallum mendefinisikan “Pajak adalah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT kepada kaum muslim untuk membiayai pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada kondisi Baitul Mal tidak ada uang/harta”.⁸

Di dalam Islam juga mengenal pajak tanah yang disebut *kharaj*. *Kharaj* adalah jenis pajak yang dikenakan pada tanah yang terutama dilakukan oleh kekuasaan senjata, terlepas dari pemilik itu seorang yang dibawah umur, seorang dewasa, seorang bebas, budak, muslim ataupun tidak beriman. *Kharaj* diperkenalkan pertama kali setelah perang Khaibar, ketika Rasulullah SAW membolehkan orang-orang Yahudi kembali ketanah milik mereka dengan syarat mau membayar separuh dari hasil panennya kepada pemerintah Islam, yang disebut *kharaj*.

Adapun dasar *kharaj* ini terdapat pada QS Al-Mukminun ayat 72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ

⁷ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ,Ali Al-Qur'an...* , hal. 282

⁸ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal. 31

Artinya: *“Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rezeki Yang Paling Baik”*.⁹

Apabila ditelusuri dari dasar hukum mengenai pajak, baik dalam *nash* Al-Qur'an maupun Al-Hadits, maka tidak akan menemukannya, akan tetapi jika menelusurinya lebih terhadap kandungan *nash* tersebut maka secara tersirat terdapat didalamnya, karena pajak merupakan hasil *ijtihad* dan pemikiran dari sahabat Umar bin Khattab yang mengacu pada kemaslahatan umat.

Misalnya praktek Umar bin Khattab ketika menarik pungutan dengan berlandaskan QS Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ^{سِرًّا} وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah maha kaya lagi maha terpuji”*.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul ,Ali Al-Qur'an...* , hal. 534

¹⁰ Ibid, hal. 67

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan adalah pajak yang diserahkan pengelolaannya ke daerah. Hal tersebut merupakan cara untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak cukup peran dari pemerintah, tetapi masyarakat juga harus aktif melaksanakan tugasnya sebagai wajib pajak.

Tabel 1.1 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2019 (Juta Rupiah)¹¹

No	Jenis Pendapatan	2017	2018	2019
1	Pajak Daerah	85.826.143.046	95.695.360.190	102.597.224.519
2	Retribusi Daerah	23.258.789.789	25.216.161.763	28.267.220.049
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.165.807.050	5.301.851.819	6.459.328.149
4	Lain-Lain Pendapatan Asli Yang Sah	388.852.654.997	326.913.892.264	349.037.128.004
	Total	503.103.394.883	453.127.266.036	486.360.900.761

Sumber: Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulungagung

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2019 sebesar Rp 486.360.900.761, salah satu penyumbang dana terbesar dari dana tersebut ialah dari Pajak Daerah, dimana pajak daerah menyumbang dana ke pemerintah daerah sebesar RP 102.597.224.519. Dari sini dapat dilihat betapa pentingnya pajak untuk suatu Negara. Dari tabel

¹¹Badan Pusat Statistik Kabupaten tulungagung, *Kabupaten Tulungagung dalam Angka 2019*. (Tulungagung: CV. Azka Putra Pratama, 2019), hal. 449

dapat dilihat bahwa penerimaan Pajak Daerah cukup baik yaitu mengalami kenaikan tiap tahunnya. Di dalam Pajak daerah terdapat Pajak Bumi dan Bangunan yang merupakan salah satu penyokong terbesar pendapatan daerah.

Tabel 1.2 Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Tulungagung Tahun 2017-2019¹²

No	Tahun	Target	Realisasi	Persentase Pemasukan
1	2017	Rp 13.214.451.804	Rp 13.174.081.190	99.69
2	2018	Rp 14.194.389.449	Rp 14.093.019.985	99.29
3	2019	Rp 14.772.807.543	Rp 14.688.568.571	99.43

Sumber: Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Tulungagung

Dari tabel 1.2 menunjukkan bahwa dari tahun 2017-2019 realisasi penerimaan cukup baik, yang mana dari tahun ke tahun mengalami cukup kenaikan. Namun dilihat dari penerimaan yang ditargetkan belum terealisasi secara sempurna. Seperti pada tahun 2019 yang ditargetkan sebesar Rp 14.772.807.543, hanya terealisasi sebesar Rp 14.688.568.571 dengan prosentase penerimaan sebesar 99.43%. Maka perlu ditingkatkan lagi mengenai taat pajaknya supaya bisa mencapai nilai yang ditargetkan.

Mengingat system pemungutan pajak yang dilakukan di Indonesia adalah *Self Assessment System*, adalah system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.¹³ Sistem ini membuat wajib pajak harus aktif mulai

¹² Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung, *Kabupaten Tulungagung dalam...*, hal. 482

¹³ Mardiasmo, *Perpajakan...*, hal. 9

menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang, dimana pihak fiskus tidak ikut campur dan hanya akan mengawasi melalui prosedur pemeriksaan. Para wajib pajak dituntut kepatuhannya dalam hal pembayaran pajaknya. Dalam pembayaran pajak Bumi dan Bangunan wajib pajak dapat membayar dengan melalui petugas pemungut untuk mencocokkan data pada SPPT dengan data pada DHKP yang kemudian petugas memberikan Tanda Terima Setoran (TTS) kepada wajib pajak, pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk.¹⁴

Tabel 1.3 Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Tahun 2018-2020

Tahun	Wajib Pajak	Luas Tanah	Luas Bangunan	Realisasi
2018	2031	1.638.236	33.860	56.887.124
2019	2057	1.637.325	33.750	56.732.556
2020	2058	1.639.527	33.920	56.664.254

Sumber: Data Desa Ngebong, 2020

Dari tabel 1.3 menunjukkan bahwa wajib pajak tiap tahunnya semakin bertambah dengan di ikuti pula dengan bertambahnya kepemilikan atas tanah dan bangunan. Seperti data pada tabel diatas yang menunjukkan peningkatan wajib pajak beserta objek pajak bumi dan bangunan. Namun bertambahnya wajib pajak beserta objek pajak diatas tidak mampu meningkatkan realisasi pajaknya. Hal itu dilihat dari realisasi tahun 2018 ke 2019 mengalami

¹⁴ Elsa Nurfiranti, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Kota*, (Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, 2019), hal.7

penurunan sebesar Rp 154.568. Pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan juga yaitu sebesar Rp 68.302. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pajaknya atas tanah dan bangunan yang dimilikinya.

Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tersebut dapat dilakukan dengan kegiatan sosialisasi perpajakan, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat mengenai perpajakan di Indonesia. Dengan diadakannya sosialisasi diharapkan masyarakat semakin tahu dan terpacu untuk berpartisipasi dalam memenuhi hak dan kewajiban sebagai wajib pajak dalam memenuhi perpajakannya.

Selain sekedar paham masyarakat juga perlu meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pajak. Khususnya pengetahuan mengenai bagaimana tata cara menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan mereka tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak melaksanakan kewajiban itu .

Untuk semakin mengikat wajib pajak untuk patuh pajak maka diperlukannya hukum yang ketat untuk mewajibkan dan mematuhi yaitu berupa sanksi perpajakan dimana jika terjadi wajib pajak terlambat atau tidak memenuhi kewajibannya. Maka penerapan sanksi pajak diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Untuk kesadaran wajib pajak yaitu kondisi seberapa besar wajib pajak mengetahui tentang peran penting pajak untuk pembangunan negara dan keinginan wajib pajak untuk membayar pajak. Dalam hal ini wajib pajak harus sadar bahwa membayar pajak merupakan suatu keharusan yang mana partisipasinya dapat menunjang pembangunan negara yang manfaatnya dapat dirasakannya oleh masyarakat umum. Dengan menyadari hal ini maka kesadaran wajib pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan rasa patuh wajib pajak untuk melakukan kewajiban pajaknya untuk membayar pajak.

Penghasilan atau pendapatan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu (bisa satu bulan) baik dari pekerjaan utama maupun sampingan. Penghasilan dapat dijadikan salah satu alasan wajib pajak tidak patuh membayar pajak. Masyarakat yang miskin akan kesulitan dalam membayar pajak, oleh karena itu masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan pokoknya terlebih dahulu dan mengesampingkan keperluan lain.¹⁵

Ada beberapa penelitian yang dilakukan, menurut Arif Rahman dalam penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukittinggi. Pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah kota Bukittinggi. Menurut Dwi Rika Widiyanti dan Ari Pranaditya penelitiannya menunjukkan hasil sosialisasi, sanksi dan

¹⁵ Arif Rahman, *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan*, (Padang: Universitas Negeri Padang, 2018), hal.8

pemahaman prosedur perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Menurut Ablesssy Mumu, dkk penelitiannya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. Karena beragamnya hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya, peneliti memutuskan judul penelitiannya yaitu pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas peneliti dapat mengidentifikasi masalah diantaranya yaitu:

1. Kurangnya sosialisasi perpajakan oleh pemerintah desa, dengan diadakannya sosialisasi mengenai perpajakan nantinya mampu menumbuhkan pemahaman pada wajib pajak mengenai pengetahuan umum pajak, sanksi pajak serta mekanisme membayar pajak. Kurangnya sosialisasi mengenai perpajakan bukan tidak mungkin masyarakat tidak tahu arti penting membayar pajak demi pembangunan negara.
2. Kesadaran wajib pajak untuk menunaikan tugasnya sebagai wajib pajak dan atas objek pajak yang dimilikinya.
3. Pendapatan dari wajib pajak yang beragam yang dapat mempengaruhi untuk tertib pajaknya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang seperti yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagi berikut:

1. Apakah Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
2. Apakah Pengetahuan Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
3. Apakah Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
4. Apakah Kesadaran Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
5. Apakah Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?
6. Apakah Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk menguji pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
2. Untuk menguji pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.

3. Untuk menguji pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
4. Untuk menguji pengaruh Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
5. Untuk menguji pengaruh Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.
6. Untuk menguji Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan wawasan, informasi, serta ilmu pengetahuan yang khususnya berkaitan dengan Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pendapatan Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai sarana mengembangkan kemampuan di bidang penelitian dan sarana evaluasi di bidang akademik untuk meningkatkan mutu pendidikan serta penerapan teori yang

diperoleh selama kuliah dan semakin menambah pengetahuan mengenai Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan masukan dan informasi tambahan yang dapat dipertimbangkan oleh pemerintah daerah di Desa Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung maupun daerah lain untuk membuat kebijakan-kebijakan ekonomi serta program-program pembangunan daerah.

c. Bagi masyarakat

Sebagai informasi untuk menambah wawasan bagi masyarakat khususnya masyarakat Desa Ngebong mengenai Pajak Bumi dan Bangunan serta arti penting pajak dan peran wajib pajak untuk mendukung pembangunan Negara sehingga masyarakat diharapkan untuk lebih patuh pajaknya.

F. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini penulis fokusnya pada variabel bebas dan variabel terikatnya. Dalam penelitian ini variabel bebasnya adalah Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, dan Pendapatan Wajib Pajak. Dan variabel terikatnya yaitu Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan, dengan indikator sebagai berikut:

1. Sosialisasi Perpajakan, indikator yang digunakan adalah sosialisasi tentang pelaporan hingga pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh pemerintah desa.
2. Pengetahuan Perpajakan, indikator yang digunakan adalah pengetahuan mengenai perpajakan seperti hak dan kewajiban wajib pajak , subjek pajak dan objek pajak, serta cara membayar pajak.
3. Sanksi Perpajakan, indikator yang digunakan adalah meliputi sanksi-sanksi pajak administrasi dan sanksi pidana yang harus ditanggung apabila terjadi kesalahan atau keterlambatan pajak terutang.
4. Kesadaran Perpajakan, indikator yang digunakan adalah wajib pajak yang dengan ikhlas dan rela hati membayar pajak tanpa harus di datangi petugas pemungut pajak.
5. Pendapatan Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah pendapatan yang diterima wajib pajak perbulan baik pendapatan tetap maupun pendapatan sampingan .
6. Kepatuhan Wajib Pajak, indikator yang digunakan adalah wajib pajak yang tepat waktu menyampaikan SPT, dan wajib pajak yang tidak pernah menunggak pajak.

Mengingat kemungkinan banyaknya perkembangan yang ditemui pada saat penelitian. Oleh karena itu peneliti membuat batasan-batasan masalah yang jelas, supaya penelitian dapat focus pada masalah yang diteliti. Adapun batasannya ialah wilayah penelitian adalah di Desa Ngebong dan focus penelitiannya terhadap Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan untuk wilayah Desa

Ngebong Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini hanya berfokus pada variabel bebas dan variabel terikat yang telah ditentukan.

G. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini:

a. Sosialisasi Perpajakan

Adalah salah satu bentuk penyampaian informasi secara langsung maupun tidak langsung kepada wajib pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak khususnya kantor pelayanan pajak. Kegiatan ini untuk memberikan informasi dan pembinaan kepada seluruh wajib pajak mengenai segala hal yang berhubungan dengan perpajakan.

b. Pengetahuan Perpajakan

Adalah pengetahuan mengenai konsep ketentuan umum di bidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di Indonesia mulai dari subjek pajak, obyek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, pencatatan pajak terutang, sampai dengan bagaimana pengisian pelaporan pajak

c. Sanksi Perpajakan

Adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun pejabat yang berhubungan dengan pajak yang melakukan pelanggaran baik secara sengaja maupun karena alfa.

d. Kesadaran Perpajakan

Adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

e. Pendapatan Wajib Pajak

Adalah bentuk imbalan atau balas jasa atas kinerjanya baik yang berupa uang atau barang yang dihasilkan wajib pajak dari pekerjaan utama maupun sampingan.

f. Kepatuhan Wajib Pajak

Adalah pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi aspek penting mengingat sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment di mana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melapor kewajibannya.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan definisi dari variabel secara operasional secara riil dan nyata dalam lingkup objek penelitian. Secara operasional penelitian ini dimaksudkan untuk menguji adanya pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan proposal skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penelitian yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

1. Bagian Awal, terdiri dari: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, moto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.
2. Bagaian Utama, terdiri dari:
 - a. Bab I Pendahuluan, terdiri dari: (1) latar belakang masalah, (2) Identifikasi masalah, (3) rumusan masalah, (4) tujuan penelitian, (5) kegunaan penelitian, (6) ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, (7) penegasan istilah, (8) sistematika skripsi.
 - b. Bab II Landasan Teori, terdiri dari: (1) teori yang membahas variabel/sub variabel pertama, (2) teori yang membahas

variabel/sub variabel kedua, (3) dan seterusnya [jika ada], (4) kajian penelitian terdahulu, (5) kerangka konseptual, dan (6) hipotesis penelitian.

- c. Bab III Metode penelitian, terdiri dari: (1) berisi pendekatan dan jenis penelitian; (2) populasi, sampling dan sampel penelitian, (3) sumber data, variabel dan skala pengukurannya, (4) teknik pengumpulan data dan instrumen penelitian.
- d. Bab IV Hasil Penelitian, terdiri dari: (1) hasil penelitian (yang berisi deskripsi data dan pengujian hipotesis) serta (2) temuan penelitian.
- e. Bab V Pembahasan,
- f. Bab VI penutup, terdiri dari: (1) kesimpulan dan (2) saran
- g. Bagian akhir, terdiri dari: (1) daftar rujukan, (2) lampiran-lampiran, (3) surat pernyataan keaslian skripsi, (4) daftar riwayat hidup